



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 4 Juli 2014

Kepada

Nomor : 1362/KPU/VII/2014
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional.

- Yth. 1. Para Anggota KPU RI.
2. Sekretaris Jenderal KPU
3. Para Ketua dan Anggota KPU Provinsi /Kabupaten/Kota dan KIP Aceh.
4. Kepala Biro, Inspektur dan Wakil Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU
5. Para Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
7. Pejabat Fungsional Umum Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
di -

Tempat

SURAT EDARAN

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan dan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Hari libur Nasional. Maka bersama ini diberitahukan bahwa pada Hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014 dinyatakan sebagai **Hari Libur Nasional**.

Sehubungan hal tersebut, kepada seluruh personil di jajaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap masuk kantor setelah yang bersangkutan memberikan hak pilihnya di TPS masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA

HUSNI KAMIL MANIK